

# **Fungsi SPI**

## **Dalam Mengawal Pengawasan Eksternal**

# Independensi dan Objektivitas

Dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan audit intern, **APIP dan kegiatan audit intern harus independen** serta **para auditornya harus objektif dalam pelaksanaan tugasnya**.

Independensi APIP dan kegiatan audit serta objektivitas auditor diperlukan agar **kredibilitas hasil audit meningkat**.

Penilaian independensi dan objektivitas mencakup dua komponen berikut:

- a. **Status APIP** dalam kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
- b. **Kebijakan untuk menjaga objektivitas auditor terhadap auditi**.

**Independensi** adalah **kebebasan dari kondisi** yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan tanggung jawab audit intern secara objektif. Untuk mencapai tingkat independensi yang diperlukan dalam melaksanakan tanggung jawab aktivitas audit intern secara efektif, pimpinan APIP memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada atasan pimpinan APIP.

Ancaman terhadap independensi harus dikelola pada tingkat individu auditor, penugasan audit intern, fungsional, dan organisasi.

# Independensi dan Objektivitas

**Objektivitas** adalah sikap mental tidak memihak (tidak bias) yang memungkinkan auditor untuk melakukan penugasan sedemikian rupa sehingga auditor percaya pada hasil kerjanya dan bahwa tidak ada kompromi kualitas yang dibuat. Objektivitas mengharuskan auditor tidak membedakan judgment-nya terkait audit kepada orang lain. Ancaman terhadap objektivitas harus dikelola pada tingkat individu auditor, penugasan, fungsional, dan organisasi.

# Pengawas Eksternal

## BPK:

- UUD45 Perubahan Ketiga BAB VIIIA
- UU 15/2006 tentang BPK
- UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- UU 17/2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU 17/2003 tentang Keuangan Negara

## BPKP:

- PP60/2008 tentang SPIP
- Inpres 9/2015 Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

**Inspektorat Jenderal:** Permenristekdikti 15/2015 tentang OTK Kemenristekdikti

**Kantor Akuntan Publik:** PP23/2005 tentang Pengelolaan BLU

# BPK

- Pemeriksaan Keuangan/Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:
  - Kesesuaian LK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP berbasis akrual);
  - Kecukupan pengungkapan LK sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP berbasis akrual);
  - Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
  - Efektivitas Sistem Pengendalian Intern
- Interim dan Tahunan
- Pemeriksaan atas Kinerja
- Pemeriksaan/Audit Tujuan Tertentu: Investigasi, Pemeriksaan karena Alasan Tertentu

# Pengawasan BPKP

Pengawasan sesuai Pasal 49 ayat 2 PP60/2008 tentang SPIP

BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

- a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral Keterbatasan Kewenangan APIP karena Terkait Lintas Kementerian/LPNK dan atau Pemda
- b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
- c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Inpres Nomor 9/2015

Evaluasi/Reviu/Audit atas Kerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti

Pendampingan atas permintaan Rektor

# BPKP PEMBINAAN SPIP

## Pasal 59 PP60/2008 tentang SPIP

Pembinaan penyelenggaraan SPIP oleh BPKP meliputi:

- a. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
- b. sosialisasi SPIP;
- c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
- d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
- e. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

# Audit kegiatan/program lintas sektoral

Kegiatan yang bersifat lintas sektoral merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga, provinsi, atau kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan.

# AUDIT

- **Audit Kinerja** adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan
- **Audit Dengan Tujuan Tertentu** adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas.
- **Audit Investigatif** adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya

# Tugas SPI PTN

- Menerima ST Auditor
- Mengidentifikasi kewenangan penugasan auditor
- Memperoleh formulir permintaan data/dokumen
- Memberikan copy laporan SPI (jika ada)
- Memberitahu setiap pejabat/unit terkait dan menyampaikan permintaan dokumen auditor
- Meyakinkan kelengkapan dokumen
- Mendampingi pihak terkait dalam pemberian keterangan kepada auditor
- Memfasilitasi auditor dalam observasi/pemeriksaan fisik
- Memperoleh permasalahan yang ditemukan dalam proses audit
- Memfasilitasi pemberian penjelasan kepada auditor
- Mendampingi dalam exit meeting
- Memonitoring dan evaluasi serta fasilitasi dalam Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

# Urgent & Important issues

- PEMANTAUAN SPIP
- SERAPAN ANGGARAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN SESUAI PERATURAN
- PBJ DAN BMN
- DOSEN STRATA 1
- PEJABAT DAN DOSEN NON PNS
- TUGAS TAMBAHAN VS STRUKTURAL
- PENELITIAN BERBASIS OUTPUT
- KEWAJIBAN JURNAL INTERNASIONAL GURU BESAR DAN LEKTOR KEPALA

End of file

**MONGGO  
DISKUSI**